EUTHANASIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBUTUHAN SAINS DAN TEKNOLOGI (Suatu Kajian Hukum Islam)

Arifin Rada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate
E-mail : malukumalut@yahoo.co.id

Abstract

Science and technology are part of human life that was born as a consequence of the development of science. One of science development which helped and directly related to human health and life, while life and death of human beings is something that has a high position in any moral values, so every treat against him would raises questions in terms of morale. This is the base for development of genetic engineering or biotechnology and bioethics as a field of science that is now considered a separate discipline in the field of medicine.

Keywords: euthanasia, science, technology, Islamic law

Abstrak

Sains dan tekhnologi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah pengembangan sains yang banyak membantu dan berhubungan langsung dengan masalah kesehatan dan kehidupan manusia, sementara kehidupan dan kematian manusia adalah suatu hal yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam nilai-nilai moral manapun, sehingga setiap perlakuan terhadapnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari segi moral. Inilah dasar perkembangan rekayasa genetika dan bioetika atau biotekhnologi sebagai suatu bidang ilmu yang kini di anggap menjadi disiplin tersendiri di dalam bidang kedokteran.

Kata kunci : euthanasia, sains, teknologi, hukum Islam

Pendahuluan

Suatu keinginan kematian bagi sebagaian besar umat manusia merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan dan mungkin tidak dikehendaki.Manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran dan rasa. Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan teknologi untuk mempermudah dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari,[1] dari sinilah manusia terus menerus berusaha menunda kematian dengan berbagai cara, termasuk didalamnya temuan sains dan teknologi untuk menyembuhkan kesehatan manusia, tetapi sebaliknya, dengan adanya penemuan-penemuan sains dan teknologi tersebut, membawa konsekwensi tertentu kepada ummat manusia seperti euthanasia. Padahal yang diharapkan manusia adalah sains dan tehnologi memfasilitasi kehidupan manusia dengan bebagi kemajuannya.Dalam arti, pengembangan sains adalah manifestasi keinginan manusia untuk maju dan berkembang menyempurnakan hidupnya, dan untuk memecahkan rahasia alam. Salah satu pengembangan sains yang banyak membantu dan berhubungan langsung dengan masalah kesehatan dan kehidupan manusia adalah teknologi kedokteran.

Teknologi kedokteran adalah teknologi yang berkaitan langsung dengan hidup matinya manusia. Kehidupan dan kematian manusia adalah suatu hal yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam nilai-nilai moral manapun, sehingga setiap perlakuan terhadapnya akan

[1] Ni Made Puspasutari Ujianti et.al, "Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hak Asasi manusia" *Jurnal Kertha Wicaksana*,Vol. 19 No. 1 Januari 2013, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 41

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari segi moral. Inilah dasar perkembangan rekayasa genetika dan bioetika atau bioteknologi sebagai suatu bidang ilmu yang kini di anggap menjadi disiplin tersendiri di dalam bidang kedokteran.

Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba.Orang bukan hanya saja ngeri menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang ngeri menghadapi keadaan setelah kematian terjadi.

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, di mana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba.

Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru.Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba.Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun Asia.Di negara-negara barat, seperti Swiss, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur dalam Hukum Pidana. Padahal dalam penciptaan manusia hak mutlak berada di tangan Allah SWT.Dalam arti mati hidup manusia menjadi kodrat ilahi".[2]

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan.Di Indonesia menurut Akh. Fauzi Aseri, masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakaran yang bulat terhadap masalah tersebut.

Demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan euthanasia, tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No 19 Tahun 1V, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS diethanasia jika memenuhi syarat-syarat berupa: obat atau vaksin tidak ada; kondisi kesehatannya makin parah; atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter; dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan.Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya:

> Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Akan tetapi, pengalaman juga menunjukkan bahwa pada saat-saat ketika halhal yang tidak secara tegas dilarang dalam kitab-kitab suci dan dinyatakan terlarang menurut pandangan pemuka agama, suatu saat dapat berubah. Sebab, dari sisi sosiologi suatu kebiasaan masa lalu memang penting dan bermakna, namun

[2] M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Quran (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat", *Jurnal An-Nizan,* Vol 2 No. 12006, hlm. 133

suatu saat akan memunculkan nilai baru yang mengarah pada suatu pandangan lalu melahirkan berbagai interpretasi.[3]

Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung.Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Terdapat ulasan dalam Forum Keadilan No.4 tahun 2001 bahwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (*muzakarah*) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri.

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, Amri Amir berpandangan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, Djoko Prakoso melihatnya, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum sangat dilindungi keberadaanya.Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya.

Berbicara mengenai euthanasia, khususnya euthanasia aktif, berarti berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisahpisahkan.Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.Padahal apapun bentuk permasalahan, setiap manusia pada kodratnya harus selalu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahanatan manusia itu sendiri.[4]

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah.Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur jarimah yaitu jarimah umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Adapun yang termasuk unsur umum jarimah menurut Ahmad Azar Basyir berupa: *pertama,* unsur Formal, yaitu adanya *nash*atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash; *kedua*, unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan; dan*ketiga,* unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.Unsur khusus dari jarimah merupakan unsur yang membedakan antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Misalnya unsur jarimah pembunuhan akan berbeda dengan unsur jarimah pencurian, zina dan sebagainya.

Ahmad Azar Basyir berpandangan bahwa, ada tiga macampembunuhan.*Pertama,* pembunuhan sengaja (*Al-qathl al'amd*), yaitu suatu perbuatan yang direncanakan dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilang-

[3] Usaman Ilyas, "Integralisasi Budaya dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Foramadiahi*, Vol. 3 No. 12011, Ternate:Jurusan Tarbiyah STAIN Ternate, hlm. 52

[4] Nur Fatoni, "Kebiasaan Membuat Kontrak dalam Hukum Islam dalam jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam". Jurnal*Al-Ahkam,* Vol XX/edisi II/2009, Semarang:Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 108

kan nyawa; *kedua,* pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian; dan*ketiga,* pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*), yaitu pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan dan tujuan perbuatannya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi euthanasiadalam hukum Islam, apakah euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan.Hal tersebut berbeda dangan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana. Sementara menurit Imam Syafi'i kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seseorang muslim, pasti ada hukumnya dan apabila tidak ada nashnya, dicari permasalahan (dalalahnya) dengan ijtihad dan ijtihad adalah qias untuk memastikan sesuatu itu dapat dibenarkan atau tidak.[5] Pasal 344 KUHP tersebut menyatakan secara tegas: barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara, paling lama dua belas tahun.

Meskipun dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan, akan tetapi dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien. Sekiranya dapat dimasukkan dalam kategori jarimah pembunuhan, dan pelaku dimungkinkan dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam *qishash*, antara lain: pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal; ada kesengajaan membunuh; *ikhtiyar*(bebas dari paksaan); pembunuh bukan anggota keluarga korban; dan jarimah dilakukan secara langsung.

Antara pembunuhan sengaja dengan euthanasia aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski secara teknis ada persamaan.Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan.Sedangkan dalam euthanasia aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana.Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien.

Mencermati problematikayang ada, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang tindakan seorang dokter dalam melakukan Euthanasia terhadap seorang pasien yang tidak dapat disembuhkan dan keberadaan hak asasi seorang pasien dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Pembahasan

Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran

Euthanasia adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan. Hal tersebut memunculkan kontroversi menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan dikalangan dunia medis, tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam.

Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Sebab dalam teori

[5] Abdul Haris, "Pengaruh Qias dan Metode Ilat Terhadap Hukum",*Jurnal An-Nizam,* Vol. 3 No. 22007, Ternate:Jurusan Syariah STAIN, hlm. 139

yang digagas Vigotsky, kesadaran mengenai pentingnya kompotensi meletakan konteks dan dinamika sosial sebagai bagian inheren dalam pembentukan persepsi dan kontruksi pengetahuan,[6] maka dalam konteks ini, Para dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Keahlian di bidang ilmu dan tekhnik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kalau dalam prakteknya disertai oleh norma-norma etik dan moral. Hal tersebut diinsyafi oleh para dokter sebagaimana dijelaskan Djoko Prakoso bahwa, di seluruh dunia, dan hampir-hampir tiap negara telah mempunyai Kode Etik Kedokteran sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut di dasarkan pada sumpah Hipocrates, yang dirumuskan kembali dalam pernyataan himpunan Dokter se-Dunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki oleh sidang ke–22 Himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968.

Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia serta mengakui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak pada diri seseorang yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Secara universal, kewajiban dokter tersebut telah tercantum dalam *Declaration of Genewa* pada bulan September 1948. Dan kewajiban dokter tersebut tercantum pula dalam Bab II pasal 10 dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang dinyatakan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani.[7]

Hal ini berarti bahwa di negara manapun di dunia ini seorang dokter mempunyai kewajiban untuk menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadinya pembuahan. Dalam hal ini berarti pula bahwa bagaimanapun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Dalam keadaan demikian mungkin pasien ini sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi dalam hubungan ini dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hudup manusia, sebagaiman yang diucapkan dalam sumpahnya.

Naluri yang terkuat dari manusia adalah mempertahankan hidupnya, dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) dan mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Kata euthanasia dalam ilmu kedokteran dipergunakan dalam tiga arti.*Pertama*,berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir; kedua, waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang; dan*ketiga,* mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Kode Etik Kedokteran tentang Proses dan Eksistensi Kematian Pasien dengan Euthanasia

Secara garis besar, euthanasia dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Pandangan yang mengelompokkan euthanasia sebagai aktif dan pasif mendasarkannya pada cara euthanasia itu dilakukan.Euthanasia aktif adalah suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat pembantu medika, seperti saluran asam, melepas pemacu jantung dan sebagainya. Termasuk tindakan mempercepat proses

---

[6] Al Musanna, "Artikulasi Pendidkan Guru Berbasis Kearifan Local Untuk Mempersiapkan Guru Yang Memiliki Kompetensi Budaya",*Jurnal Pendidkan dan Kebudayaan,*Vol.18 No. 3 September 2012.Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 329

[7] Lihat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 434/Men. Kes/SK/X/1983 tentang *Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia*

kematian disini adalah jika kondisi pasien, berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Dengan kata lain tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan.

Menurut Kartono Muhammad, euthanasia pasif, baik atas permintaan ataupun tidak atas permintaan pasein,yaitu, ketika dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien (dengan catatan bahwa perawatan rutin yang optimal untuk mendampingi/membantu pasien dalam fase terakhirnya tetap diberikan).

Berdasarkan akibatnya, euthanasia aktif kemudian dibagi menjadi dua golongan, yaitu euthanasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan, dan euthanasia aktif tidak langsung, yang menunjukkan bahwa tindakan medis dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, akan tetapi diketahui bahwa resiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Misalnya mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya.

R. Soeprono dalam suatu diskusi panel tentang euthanasia mengatakan bahwa segala perbuatan dokter terhadap si sakit bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Harus diingat, meringankan penderitaan juga menjadi kewajiban seorang dokter. Mungkin dari segi inilah sehingga beberapa ahli ada yang menerima satu macam euthanasia dan ada pula yang menerima kedua-duanya dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Akhir-akhir ini banyak sekali pertentangan hangat di seluruh dunia mengenai kemungkinan dilakukan euthanasia. Telah diungkapkan bahwa euthanasia pernah terjadi di beberapa negara di dunia. Di Indonesia disinyalir berkembang euthanasia negatif. Padahal di tanah air kita ini yang berasaskan Pancasila yang sekaligus beragama, seharusnya tidak menerima euthanasia apalagi melakukannya. Tapi kasus euthanasia itu disinyalir sering terjadi di tanah air kita, yakni pada rumah sakit yang sudah memiliki Intensive Care Unit (ICU). Kesemuanya ini konsekwensinya dikembalikan kepada setiap warga negara untuk tetap menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum, sebab negara ini adalah negara hukum yang dalam keseharian menuntun masyarakat untuk taat pada hukum yang diagariskan negara.[8]

Terlepas dari benar tidaknya praktek euthanasia telah terjadi di Indonesia, masalah ini penting dikaji untuk mendapatkan solusinya. Sebab sebagai negara hukum, tentu saja ada konsekwensi pertanggung jawaban terhadap sesuatu perbuatan yang dijalankan oleh setiap warga negara atas dasar profesinya.Pengertian tanggug jawab menurut kamus hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah liability dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.[9]

Esensi Euthanasia dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Seorang pasien yang sedang sakit parah dan tidak sanggup lagi, lalu bermohon agar dokter mengakhiri hayatnya, maka dikabulkannyalah permohonan itu atas pertimbangan pasien tersebut tipis harapannya untuk sembuh. Menurut Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, kalau pada orang seperti ini dimatikan maka kita melakukan euthanasia, yang

---

[8] Arifin Rada, 2009,*Kecurangan dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 1

[9] R.A. Antari Inaka Turingsih,"Tanggung Jawab Keperdatan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan"*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni 2012, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 271

sekarang ini tidak atau belum diterima di Indonesia, dan negara-negara lain pun masih ada yang belum menerimanya. Meskipun euthanasia itu juga demi kemanusiaan yakni membebaskan orang yang hidup padahal tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kehidupan orang secara vegetatif ini membutuhkan juga perawatan, biaya, dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang dipertimbangkan bagi euthanasia.Jadi jelaslah kiranya bahwa, esensi daripada euthanasia ini adalah untuk meringankan penderitaan si pasien yang telah mengalami penyakit menahun (akut) dan sudah tipis harapan untuk sembuh. Di samping itu alasan-alasan yang dipertimbangkan sehingga terjadi euthanasia adalah untuk meringankan pula keluarga pasien yang ditinggalkan apalagi kalau kehidupan mereka tergolong ekonomi lemah.

Ada beberapa contoh kejadian yang mengarahkan perhatian umum kepada masalah euthanasia, karena dengan panjang lebar diliput oleh media massa. Tahun 1984 Gubernur Lamm dari negara bagian Colorado menyarankan bahwa, warga negara yang sudah tua berangkali mempunyai satu kewajiban untuk meninggal dunia,sehingga mereka tidak menghabiskan bagi orang lain sumber daya yang langka. Elizabeth Bouvia, berumur 26 tahun menderita kelumpuhan total akibat trauma otak dan minta agar diizinkan mati kelaparan saja dengan menghentikan infus. Dan tahun 1985, Roswell Gilbert menjadi orang Amerika pertama yang didakwa dengan alasan pembunuhan karena melakukan euthanasia langsung. Istrinya mengidap penyakit Alzhaimer dan osteoporosis, sehingga ia kehilangan semangat hidup dan menderita banyak. Setelah ia memberitahukan kepada suaminya bahwa ia ingin pergi dari dunia ini, Roswell lalu menembaknya.

Contoh kasus lain yang terkenal terjadi di Amerika Serikat tahun 1976, sebagai salah satu bentuk euthanasia aktif. Pada bulan April 1976, seorang gadis berusia 21 tahun bernama Ann Quinlan telah mengalami koma, yang diduga akibat penggunaan obat penenang secara berlebihan. Kepadanya dipasangkan respirator untuk mengalirkan oksigen keparu-parunya, dan infus untuk mengalirkan makanan secara intravena karena Ann sudah dinyatakan dalam keadaan vegetatif akibat kerusakan otak yang berat. Akan tetapi secara hukum ia belum dapat dinyatakan mati karena berdasarkan EEG dari otaknya masih ada tanda-tanda kegiatan. Orang tuanya yang penganut Katolik Roma yang taat, tidak tahan lagi melihat anaknya berlarut-larut dalam keadaan demikian. Pada bulan Juli pada tahun itu juga, ia meminta kepada dokter untuk mencabut respirator dan infus dari tubuh anaknya. “Biarkan ia mati dengan tenang”, katanya. Dokter menolaknya, dan ia pun kemudian meminta keputusan pengadilan untuk membolehkan permintaannya itu dilaksanakan. Pengadilan mengizinkan dan kemudian berbagai alat bantu itupun dicabut. Akan Tetapi, ternyata, Karen Ann Quinlan masih tetap hidup, meskipun tetap tidak sadar, sampai musim panas 1979. Jadi dari kasus di atas sapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya euthanasia, baik euthanasia pasif maupun euthanasia aktif.

Para tokoh Islam Indonesia dalam masalah euthanasia ini,sangat menentang dilakukannya euthanasia. Namun diantara sekian banyak ulama yang menantang euthanasia ini, ada beberapa ulama yang mendukungnya salah satunya adalah Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Ibrahim Hosen. Beliau mengatakan bahwa euthanasia boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular apalagi kalau tidak bisa disembuhkan. Pendapat Ibrahim Hosen ini di sandarkan kepada suatu kaidah ushul fiqh: “Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain”, melakukan yang teringan dari dua mudlarat. Jadi katanya, langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. *Pertama*, penderita mengalami penderitaan. *Kedua*, jika menular membahayakan sekali. Artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya, dan itu dosa besar. Beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia pasif tapi juga euthanasia aktif. Sedangkan menurut KH. Hasan

Basri pelaksanaan euthanasia bertentangan, baik dari sudut pandang agama, undang-undang, maupun kode etik kedokteran. lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa persoalan hidup mati sepenuhnya hak Allah. Manusia tidak bisa mengambil hak Allah itu.

Di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai banyak terdengar suara yang pro euthanasia, mereka mengadakan gerakan untuk mengukuhkannya dalam undang-undang. Sebaliknya mereka yang kontra euthanasia, bahwa tindakan demikian sama dengan pembunuhan. Kita di Indonesia sebagai umat beragama sangat percaya kepada kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Esa segala sesuatu yang diciptakan-Nya dan penderitaan yang dibebankan kepada makhluk-Nya mengandung makna dan maksud tertentu. Menurut Oemar Seno Adji, Dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya.

KH. Syukron Makmun berpendapat juga bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu menimpa dirinya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Mempercepat kematian tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh. Kalau dokter tidak sanggup, kembalikan kepada keluarga.

Lalu bagaimana dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain, melakukan yang teringan dari dua mudarat." Ataukah kaidah ushul yang menyatakan "Darurat membolehkan yang haram."Dari beberapa pendapat ulama di atas dan pembahasan batasan-batasan darurat yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, tidak ada ditemukan pendapat yang membenarkan euthanasia ini. Dan menurut Hasan Basri sendiri kaidah itu sama sekali tidak dibenarkan. Kaidah tersebut dengan sendirinya bisa saja gugur bila tidak dijumpai dalil qath'i, baik dari Al-qur'an maupun Hadits. Lagi pula dalam Islam, hak dan martabat manusia itu sangat dijunjung tinggi meskipun penderita misalnya banyak mengundang mudarat atau tidak.

Jadi para ulama telah sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa eu-thanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya.Sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli, baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun para ulama sepakat membolehkannya. Bagi mereka yang tidak setuju dengan tindakan euthanasia lebih melihat pada alasan dan perdebatan klasik. Mereka percaya bahwa yang berhak menentukan kematian hanyalah Allah. Tugas manusia hanya berikhtiar. Seorang dokter yang melakukan euthanasia bisa diajukan ke pengadilan karena tuduhan membunuh, sekalipun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pasien.

Kelompok yang menyetujui praktik euthanasia lebih melihat pada sisi maslahat dan keadaan yang menuntut. Seorang penderita secara kronis, hanya akan terus menderita tanpa bisa disembuhkan. Satu-satunya cara untuk meringankan beban pasien dalam kondisi semacam itu adalah memberikan kepadanya kematian yang damai (*mercy killing*). Tanpa tindakan ini, para dokter dan kerabat keluarga hanya akan menyiksa atau membiarkan penderitaan sang pasien.Di Indonesia Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Mentri Kesehatan Nomor 434/Men. Kes./SK/X/1983 disebutkan pada Pasal 10 bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.Maruarar Siahaan, seorang Hakim Konstitusi, berpendakat bahwa akan lebih baik bila penjelasan masalah ini baru dituntaskan setelah ada kasusnya. Dari sanalah dapat mengetahui cara yang benar dengan hasil yang ingin di capai.[10] Sebab, euthanasia dalam konteks negara lain, sudah terang-terangan dipraktikannya, sedangkan di Indonesia tidak dapat melakukan karena ada sanksi pidananya. Dalam Pasal 344

[10] H. Ahmad Haris, "Hukum Islam : Antara Teks, Moral dan Akal", *Jurnal Mazahib*, Vol. IV No. 1 2007, Samarinda: Jurusan Syariah STAIN, hlm. 2

KUHP ditentukan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sunguh-sunguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Berdasarkan pasal ini, seorang dokter bias dituntut oleh penegak hukum, apabila ia melakukan euthanasia, walaupun atas permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Konsep Euthanasia dalam Ajaran Agama

Kontroversi menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan dikalangan dunia medis, tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam. Mangapa isu euthanasia selalu muncul ? Salah satunya karena praktek tersebut bukan hanya melibatkan pertimbangan hidup mati. Tetapi, termasuk juga pertimbangan hukum, perasaan dan etika kedokteran. Selama jenis penyakit pada manusia terus berkembang dan penyembuhan terhadapnya diyakini mustahil (apalagi dengan kadar penularan yang tinggi), para ahli medis dan hukum mulai melirik kemungkinan-kemungkinan euthanasia.

Euthanasia, tidak ubahnya dengan menghabisi pasien yang menderita tanpa sama sekali mengakhiri penderitaan mereka. Dengan kata lain, pengobatan terhadap rasa sakit atau nyeri yang tak terbendung bukan semata dapat dilakukan dengan pembunuhan, tetapi dapat pula ditempuh dengan terapi lain.

Tentu saja faktor agama akan sangat menentukan sikap seseorang terhadap derita sakit dan nyeri yang dialamainya. Menurut, Alwi Shihab, Filsafat Budha menyatakan bahwa derita sakit bersumber dari frustasi. Bagi kaum Hindu yang menyakini bahwa pain (rasa sakit dan nyeri yang berasal dari bahasa Latin *poena*) berarti siksaan akan lebih merasakan penderitaan nyeri dibanding seorang Muslim yang menilai penderitaan sebagai cobaan dari Tuhan atau bahkan pembersihan diri sebelum mengha-dap kepada-Nya.

Ketika orang-orang yang pro euthanasia menganggap bahwa kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap diri seseorang adalah hak yang paling utama bagi mereka yang berdaya tinggi. Sebagaimana saya berhak memilih kapal untuk berlayar, atau rumah untuk dihuni, sayapun berhak untuk memilih kematian untuk meninggalkan kehidupan ini. Maka Islam justru tidak sejalan dengan filosofis tersebut. Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugrah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk dan kadarnya Islam tidak membenarkan merenggut kehidupan baik melalui praktik euthanasia apalagi bunuh diri.

Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Sebab seorang mu'min dicipta justru untuk berjuang, bukan untuk tinggal diam, dan untuk berperang bukan untuk lari. Iman dan budinya tidak mengizinkan dia lari dari arena kehidupan. Sebab setiap mukmin mempunyai kekayaan yang tidak bisa habis, yaitu senjata iman dan kekayaan budi. Tidak sedikit anjuran bagi para penderita untuk bersabar dan menjadikan penderitaan sebagai sarana pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Untuk meringankan derita sakit seorang muslim diberi pelipur lara oleh Nabi Saw, dengan sabdanya, jika seseorang dicintai Tuhan maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang beragam. Lain halnya dengan mereka yang tidak mendapatkan alternatif lain dalam mengatasi penderitaan dan rasa putus asa, Islam memberi jalan keluar dengan menjanjikan kasih sayang dan rahmat Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam QS. As zumar (39) : 53 ;

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥٣)

Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesung-

guhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Inilah pentingnya hukum Islam dalam menetapkan hal-hal yang halal dan haramnya suatu sikap yang diambil dalam hal euthanasia. Ketika orang diombang-ambing oleh keadaan yang sangat mendesak, karena dipengaruhi oleh tuntutan zaman atau kemajuan teknologi, dimana orang seenaknya saja bertindak asalkan menurut mereka hal itu merupakan keputusan rasional tanpa melihat apakah tindakan mereka itu benar atau tidak menurut hukum, agama mau pun etika.

Berbagai studi dan literatur Islam mengenai pandangan terhadap euthanasia, nampaknya ada suatu kesepakatan atau paling tidak terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian euthanasia. Euthanasia adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan.Begitu pula para tokoh Islam di Indonesia, seperti Amir Syarifuddin bahwa euthanasia adalah pembunuhan terhadap seseorang untuk menghilangkan penderitaan si sakit. Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan.

Para tokoh Islam juga sepakat bahwa euthanasia ada dua macam yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthansia aktif adalah tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh dokter atau orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien.

Rumusan euthanasia yang dirumuskan di atas sejalan dengan pengertian yang dirumuskan oleh komisi fatwa MUI, bahwa euthanasia adalah pembunuhan dengan pertimbangan medis bagi seorang penderita atau mengidap penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan.

Sebenarnya dalam menelaah berbagai konsep euthanasia yang telah dirumuskan oleh para ahli, baik dari kalangan atau pakar Islam maupun diluar Islam, dasar-dasar perumusannya dapat ditemukan di dalam Al-Qur,an mau pun Hadits Nabi. Hal ini sejalan dengan fleksibilitas sumber ajaran Islam tersebut. Misalnya dalam Al-qur,an pada QS. Al-An,am (6): 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.

Membunuh yang dimaksudkan dalam ayat di atas mengandung pengertian segala macam bentuk dan jenis pembunuhan, termasuk juga membunuh dengan jalan euthanasia termasuk dalam kategori ayat tersebut, yaitu membunuh secara sengaja terhadap seseorang dengan bantuan orang lain. Dalam pengertian ini ada subjek yaitu yang membantu melakukan proses pembunuhan dan ada obyek yaitu pasien yang tengah mengalami penderitaan yang tragis. Akan tetapi pada surah Al-An,am ayat 151 di atas ada pengecualian pembunuhan yang tidak termasuk euthanasia seperti membunuh saat berperang melawan orang kafir. Inilah yang diisyaratkan membunuh dengan alasan yang dibenarkan. Dalam pengertian yang lebih eksklusif yang mengarah kepada euthanasia pasif sebenarnya dapat pula ditemukan dasarnya dalam Al-qu'an. Karena dianggap tindakan bunuh diri, dimana pasien meminta sendiri untuk mempercepat kematiannya dengan diberi obat yang bisa mempercepat kematiannya, keadaan yang demikian berarti berputus asa dan mengingkari rahmat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS.An-Nisa (4) : 29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Nyawa merupakan barang titipan Allah, oleh karenanya tidak boleh diabaikan apalagi untuk menghilangkan secara sengaja. Islam

menghendaki setiap muslim untuk selalu optimis sekalipun ditimpa suatu penyakit yang sangat berat. Jadi Islam pulalah mamahami bahwa euthanasia adalah suatu keinginan dalam usaha mempercepat kematian akibat ketidakmampuan menahan penderitaan.Jadi euthanasia adalah suatu usaha untuk membantu seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang tidak mungkin disembuhkan untuk mempercepat kematian dengan alasan membantu menghilangkan penderitaan yang dirasakan, padahal sama sekali tidak dapat mengakhiri penderitaannya.

Jadi hukum Islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah. Hal ini hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakkal. Dan diharapkan kepada dokter untuk tetap berpegang kepada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya.

Beberapa ulama memberikan suatu konsep tentang euthanasia secara khusus bagi penderita sebagaiman dilansir di Majalah Panji Masyarakat, No. 846, yang berarti penyakitnya penderita menular. Contohnya saja bagi penderita AIDS, menurut KH.AF.Ghazali dan salah seorang ketua MUI Pusat HS.Prodjokusumo mengatakan bahwa mengisolasi penderita AIDS dipandang penyelesaian yang terbaik ketimbang harus dihilangkan nyawanya (di euthanasia). Hal ini berarti bahwa kalau sedapat mungkin euthanasia dapat dihindari, mengapa tidak dilakukan. Karena pepatah mengatakan dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Kalau dokter sudah menyerah untuk mengobati pasiennya lebih baik dikembalikan kepada keluarganya tanpa bermaksud untuk menghentikan bantuan kepada si pasien.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa proses euthanasia dalam tinjauan kedokteran adalah apabila seorang pasien mengalami penyakit menahun dan dalam kondisi kritis (akut) maka seorang dokter biasanya melakukan tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian pasiennya, misalnya dengan memberikan obat penenang dengan dosis lethal atau mencabut alat pacu jantung dengan pertimbangan untuk menolong si penderita tanpa merasa sakit. Adapun eksistensi euthanasia adalah di beberapa negara barat utamanya di Amerika dan Belanda pernah terjadi euthanasia aktif, sedangkan di Indonesia sendiri disinyalir terjadi euthanasia pasif terutama pada rumah sakit yang telah memiliki kamar ICU. beberapa pendapat para ahli kedokteran, ada yang menerima semua macam euthanasia, ada yang setuju salah satu saja dan ada pula yang menyetujuinya dengan beberapa pertimbangan tertentu,sedangkan dalam konteks tinjauan hukum Islam mengenai euthanasia utamanya euthanasia aktif adalah diharamkan. Oleh karena itu euthanasia aktif ini dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah dengan hukuman neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu orang yang mengakhiri hidupnya atau orang yang membantu mempercepat kematian seseorang sama saja dengan menentang ketentuan agama.

Saran

Untuk menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan adanya euthanasia ini, perlu kiranya dikemukakan bahwa jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena biaya yang amat terbatas, maupun karena rumah sakit yang lebih lengkap terlalu jauh, maka dapat dilakukan dua cara.*Pertama,* menghentikan perawatan/pengobatan, artinya membawa pasien pulang ke rumah; *kedua,* membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya.

Oleh karena itu, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh kepada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah. Hal itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesadaran dan tawakkal. Justru keadaan yang kritis itu merupakan masa penentuan kokoh atau goyahnya iman seseorang. Konsekuensi dari sikap yang diambil akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian para dokter diharapkan agar tetap berpegang pada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya, sehingga tindakan yang mengarah kepada percepatan proses kematian bisa dihindari.

Daftar Pustaka

Fatoni, Nur.“Kebiasaan Membuat Kontrak dalam Hukum Islam dalam Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Ahkam,* Vol XX/edisi II/2009.Semarang:Fakultas Syariah IAIN Walisongo;

Haris,Abdul.“Pengaruh Qias dan Metode ilat terhadap Hukum”.*Jurnal An-Nizam,* Vol 3 No. 22007.Ternate:Jurusan Syariah STAIN

Haris, Ahmad H., “Hukum Islam : Antara Teks, Moral dan Akal*”, Jurnal Mazahib,* Vol. IV No. 12007.Samarinda:Jurusan Syariah STAIN;

Ilyas, Usaman.“Integralisasi Budaya dalam Sistem Pendidikan Nasional”.*Jurnal Foramadiahi*, Vol 3 No. 12011.Ternate:Jurusan Tarbiyah STAIN;

Musanna, Al.“Artikulasi Pendidkan Guru Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mempersiapkan Guru Yang Memiliki Kompetensi Budaya”.*Jurnal Pendidkan dan Kebudayaan*, Vol.18 No. 3 September 2012. Jakarta:Badan Penelitian dan Pengembangan Kemente-rian Pendidikan dan Kebudayaan;

Rada, Arifin. 2009.*Kecurangan dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing;

Shihab, M. Quraish.“Wawasan Al-Quran (Tafsir maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat”.*Jurnal An-Nizan* Vol 2 No. 1 2006;

Turingsih, Inaka Antari R.A.“Tanggung Jawab keperdataan Bidan Dalam pelayanan Kesehatan”.*JurnalMimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni 2012.Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;

Ujianti,Made Ni Puspasutari dkk.“Perlindu-ngan Hak cipta dalam Perspektif Hak Asasi manusia”.*Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 19 No. 1 Januari 2013 Denpasar:Fa-kultas Hukum Universitas Warmadewa.